



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 555/ 119 /2018

TENTANG

TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN MEDIA CENTER  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebaran informasi publik kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta yang dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat di Kabupaten Temanggung, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Dan Pengembangan Media Center;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Tim Pengelola dan Pengembangan Media Center di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Informasi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/KEP/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun

- 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
  10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola dan Pengembangan Media Center di Kabupaten Temanggung dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas antara lain:
1. Melakukan Persiapan Peliputan Berita.
  2. Melaksanakan Peliputan Berita.
  3. Melakukan Persiapan Pelaksanaan Penyebaran Informasi Publik.
  4. Melaksanakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Online.
- KETIGA : Dalam pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Temanggung  
pada tanggal : 30 Januari 2018

Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**SUMARLINAH, S.Sos, M.Si**  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19731008 199203 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Temanggung;
2. Tim Pengelola Dan Pengembangan Media Center;
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 555/ 119 /TAHUN 2018  
TANGGAL : 30 Januari 2018

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN MEDIA CENTER  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUMARLINAH, S.Sos, M.Si	Plt.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab
2	RAHAYU SRI SUSWATY, SE, MM	Kepala Bidang Komunikasi	Pemimpin Redaksi
3	EKO JATI PRASETIYO, S.Sos, MM	Kasi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	Redaktur Pelaksana I
4	KOKOK ADHI WIRATMOKO, ST, MT	Kasi Pemberdayaan Komunikasi dan Informasi	Redaktur Pelaksana II
5	EKO KUS PRASETYO, ST, M.Eng	Staf Pemberdayaan Komunikasi dan Informasi Publik	Editor
6	EKO NUGROHO, A.Md	Pranata Komputer	Admin Website
7	AGUNG KHABIBUROHMAN, S.Kom.I	Supporting Staff	Jurnalis
8	RIDA RIA UTAMI, S.I.Kom	Supporting Staff	Jurnalis
9	KUSETYO AJI WIBOWO, S.Pd	Supporting Staff	Jurnalis
10	SULISTYO WAHYONO	Supporting Staff	Fotografer

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
**SUMARLINAH S.Sos, M.Si**  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19731008 199203 2 001